

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG
MENGUNAKAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh:

Dian Nur Handayani

NPM. 41151010160039

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION
FOR CHILDREN WHO USE NARCOTICS IS LINKED
TO LAW NO. 11 OF 2012 CONCERNING THE
JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

Thesis

To meet one of the exam requirements to get a degree

Bachelor of Laws in Law Courses

By:

Dian Nur Handayani

NPM. 41151010160039

Specialization Program: Criminal Law



**LAW FACULTY
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN NUR HANDAYANI
NPM : 41151010160039
Bentuk Penulisan : SKRIPSI
Judul : Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menggunakan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandung, Oktober 2021



Dian Nur Handayani

NPM. 41151010160039

Dekan



Dr. Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sri Mulyati Chalil', written over a horizontal line.

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan zat adiktif yang dilakukan bukan dengan tujuan pengobatan dan berlangsung lama yang mengakibatkan gangguan fisik, mental dan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika, Mengetahui dan menganalisa hambatan penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika, Mengetahui dan menganalisa upaya penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika dihubungkan dengan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normative dan empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara terhadap Kasat Narkoba Polres Indramayu. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Pemenuhan hak-hak anak penyalahguna narkotika dengan upaya diversifikasi dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi anak menggunakan Narkotika, yaitu faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor latar belakang atau keluarga sehingga anak dapat termasuk dalam kategori anak nakal untuk di rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan dalam penerapan rehabilitasi di penyidik narkotika manapun tidak ada mata anggaran, harusnya dibiayai seluruhnya oleh negara, namun hanya ada anggaran penyidikan dan penyelidikan sedangkan anggaran untuk rehabilitasi seperti mengantar rehabilitasi dan lain-lain tidak ada sama sekali, sedangkan pihak kepolisian tidak memungkinkan untuk meminta pihak BNN untuk menjemput rehabilitasi. Solusinya adalah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mendanai sendiri keperluan biaya untuk rehabilitasi anaknya. Selain itu perlu juga kerjasama dan berkordinasi adengan pihak-pihak lain seperti dinas sosial. Sedangkan upaya yang ditempuh dalam penerapan rehabilitasi dengan melakukan diversifikasi untuk kemudian dirujuk ke dalam balai rehabilitasi.

ABSTRACT

Narcotics abuse is the use of addictive substances that are carried out not for the purpose of treatment and last a long time which results in physical, mental and social disorders. Drug abuse is not only dominated by adults but also children. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of rehabilitation for children who use Narcotics, Knowing and analyzing the obstacles to the implementation of rehabilitation for children who use Narcotics, Knowing and analyzing efforts to implement rehabilitation for children who use Narcotics associated with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

This study uses a normative and empirical juridical problem approach. The types and sources of data consisting of primary data sourced from the field, in the form of interviews with the Narcotics Head of the Indramayu Police. In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Juvenile Criminal Justice System must prioritize the Restorative Justice approach. Fulfillment of the rights of child drug abusers with diversion efforts is carried out through humane treatment of children.

Based on the results of research and discussions that have been carried out by the author, there are 3 factors that influence children to use Narcotics, namely environmental factors, educational factors, and background or family factors so that children can be included in the category of naughty children for rehabilitation in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Juvenile Criminal Justice System. Barriers to the implementation of rehabilitation in any drug investigator do not have a budget item, it should be fully funded by the state, but there is only an investigation and investigation budget while the budget for rehabilitation such as delivering rehabilitation and others does not exist at all, while the police are not allowed to ask parties BNN to pick up rehabilitation. The solution is to consult with the family to fund their own expenses for the rehabilitation of their child. In addition, it is also necessary to cooperate and coordinate with other parties such as social services. Meanwhile, the efforts taken in the implementation of rehabilitation are by doing diversion and then being referred to the rehabilitation center

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana.

Pada kesempatan dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan juga pemikirannya untuk penulis di sela-sela kesibukannya. Serta atas segala bantuan, dukungan, perhatian, kesabaran, dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., Selaku Ketua Bidang Kekhususan Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Ketua Sidang;
11. Ibu Dr. Hj, Yeti Kurniati, S.H., M.H.; Selaku Dosen Penguji;
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
13. Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal sejak penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana hingga selesai;

14. Pimpinan dan Keluarga besar Sat Narkoba Polres Indramayu terimakasih telah memberikan kesempatan dan dorongan agar penulis bisa merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Pimpinan dan Keluarga besar Sat Lantas Polres Indramayu terimakasih telah memberikan kesempatan dan dorongan agar penulis bisa merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Pimpinan dan Keluarga besar Sat Lantas Polres Purwakarta terimakasih telah memberikan kesempatan dan dorongan agar penulis bisa merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
17. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.

Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Rohaeni dan Ayahanda Ukon, kepada Suami tercinta Penulis Shandy Alfian, kepada Anak tercinta Penulis Sheza Mashel Nazeerah atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, bantuan moril dan materiil serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak- pihak yang sangat berkesan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Bandung, Oktober 2021

Penulis

14. Pimpinan dan Keluarga besar Sat Narkoba Polres Indramayu terimakasih telah memberikan kesempatan dan dorongan agar penulis bisa merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Pimpinan dan Keluarga besar Sat Lantas Polres Indramayu terimakasih telah memberikan kesempatan dan dorongan agar penulis bisa merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Pimpinan dan Keluarga besar Sat Lantas Polres Purwakarta terimakasih telah memberikan kesempatan dan dorongan agar penulis bisa merampungkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
17. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.

Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Rohaeni dan Ayahanda Ukon, kepada Suami tercinta Penulis Shandy Alfian, kepada Anak tercinta Penulis Sheza Mashel Nazeerah atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, bantuan moril dan materiil serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak- pihak yang sangat berkesan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Bandung, Oktober 2021



Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Tentang Pidana Anak.....	19
1. Sejarah Pidana Anak.....	19
C. Tinjauan Tentang Anak.....	21
1. Pengertian Anak.....	21
2. Hak-Hak Anak.....	24
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	27
4. Sistem Peradilan Anak.....	29
5. Rehabilitasi Anak.....	30
6. Diversi.....	33
7. <i>Restorative Justice</i>	36
D. Tinjauan Tentang Narkotika.....	37

1. Pengertian Narkotika.....	37
2. Penggolongan Narkotika.....	38
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	41

**BAB III GAMBARAN PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI KABUPATEN
INDRAMAYU**

A. Lokasi Kabupaten Indramayu.....	45
B. Tingkat Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak yang Menggunakan Narkotika di Kabupaten Indramayu Tahun 2019-2021.....	49
C. Contoh Kasus.....	50
1. Contoh Kasus 1.....	51
2. Contoh Kasus 2.....	52

**BAB IV PENERAPAN DAN HAMBATAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA**

A. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak yang Menggunakan Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	59
B. Hambatan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak yang Menggunakan Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar Hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Meskipun hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kejahatan yang timbul dimasyarakat cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kejahatan yang mendatangkan kerugian baik pada Individu, Masyarakat, maupun Negara.

Salah satu contoh permasalahan yang timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adalah Kejahatan atau Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah Dewasa namun juga disalahgunakan oleh Anak yang masih digolongkan dibawah Umur.

Penerapan Hukum di Indonesia jauh dari kata tujuan dan unsur-unsur pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam arti sebagai pengedar dan pengonsumsi Narkotika. Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, penyalahgunaan Narkotika masuk kedalam kualifikasi sebagai korban kejahatan nya adalah pelaku sendiri. Maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang menjadi korban kejahatan itu adalah pelaku sendiri.

Anak adalah amanah dan karuniah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Usia anak yang terlibat Narkotika sangat bervariasi, bahkan saat ini anak Sekolah Dasar yang banyak di tangani oleh para penegak hukum. Ini karena Penyebaran Narkotika semakin mudah karena anak Sekolah Dasar juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang pengedar Narkotika menyisipkan zat-zat adiktif “zat yang menyebabkan efek kecanduan” kepada

lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi Narkotika biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu Narkotika. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.

Banyaknya pelaku penyalahgunaan Narkotika yang ditahan di lembaga kepemasyarakatan, baik itu yang bersangkutan berprofesi sebagai pelaku pengedar atau sebagai pemakai obat-obatan berbahaya tersebut. Upaya pemerintah dengan berlakunya merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya, dan Narkotika dapat diharapkan dapat memperbaiki meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Wilayah hukum Kepolisian Indramayu sendiri, giat dilaksanakan upaya pencegahan, edukasi, himbuan kepada masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika dengan memasang Spanduk dan membagikan Stiker himbuan penyalahgunaan Narkotika. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Resor Indramayu Hafidh S Herlambang, melalui Kasat Narkoba Heri Nurcahyo, “Kami melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk, striker himbuan tentang bahaya Narkotika untuk memberikan informasi tentang bahaya Narkotika kepada masyarakat dan generasi muda khususnya tingkat SD, SMP dan SMA”. Selain melakukan giat represif

terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, Sat Res Narkotika juga melakukan giat preventif seperti pemasangan spanduk dan stiker tentang himbauan melawan penyalahgunaan ke tempat-tempat keramaian masyarakat dan sekolah sekolah.¹

Hasil wawancara terhadap Kasat Narkoba Polres Indramayu, “Tingkat pengedaran dan pemakai Narkotika di wilayah hukum Polres Indramayu kian bertambah. Tercatat pada tahun 2019, Polres Indramayu menangani 48 kasus Narkotika. Sedangkan pada tahun 2020, Polres Indramayu menangani 54 kasus Narkotika. Keterlibatan anak sebagai pemakai juga mengalami peningkatan, tahun 2019 tercatat 7 kasus anak. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat 12 kasus yang melibatkan anak sebagai pemakai.”

Wilayah Indramayu yang kerap dijadikan persinggahan oleh sebagian besar orang, menjadi tempat transaksi Narkotika yang ideal. Banyaknya transaksi yang dilakukan bukan oleh warga Indramayu sendiri menjadi fakta yang menarik. Oleh karena itu Penulis bermaksud untuk mengangkat isu mengenai anak yang menjadi pemakai Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Indramayu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin membahas isu tersebut dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”

¹ <https://suaraindependentnews.id/cegah-penyalahgunaan-narkoba-sat-res-narkoba-polres-indramayu-giat-preventif-pemasangan-spanduk/>

Originalitas Penelitian dilakukan pra penelitian maka diketahui telah terdapat beberapa judul, diantaranya:

1. Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Peaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang)

Penulis: Rizky Berta Natalia

Ditulis Pada Tahun 2018

Universitas Sriwijaya

2. Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar (Studi kasus Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas 2015-2018)

Penulis: Haerullah

Ditulis Pada Tahun 2018

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Ditinjau dari 2 (dua) judul yang serupa tersebut, perbedaan terdapat pada penerapan hukum yang digunakan terhadap anak sebagai pemakai dan pengedar Narkotika. Penulis akan menghubungkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana hambatan penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika dihubungkan dengan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengetahui dan menganalisa hambatan penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika dihubungkan dengan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang ilmu hukum pidana yaitu tentang penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu penerapan rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan Narkotika.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.
- c. Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat agar peneliti mudah dalam melakukan penelitian

Penelitian disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data.² Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.³

1. Pengertian Narkotika

² Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV, (2017) hlm 32.

³ *Ibid*

Narkotika dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak di jelaskan oleh pakar kesehatan. Narkotika dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu⁴ :

a. Narkotika

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. contoh : heroin, kokain, morfin, dan opium.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contoh : kodein dan turunannya

b. Psikotropika

Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan diteliti khasiatnya contoh: MDMA, LSD, STP, dan Ekstasi.

Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif

⁴ Wikipedia, 2010 "Narkotika" (Online) ([http:// id.wikipedia.org/wiki/Narkotika](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika)). Diakses tanggal 6 September 2021, pukul 14:19)

ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contoh :
niterazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.

- c. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psiktropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainnya, diantaranya adalah rokok.

2. Teori Anak

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun


- b. Pengertian anak menurut konvensi hak anak, definisi anak yang digunakan dalam *convention on the right of the child* (CRC) adalah devenisi menurut konvensi Nomor 18, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa di capai lebih awal.

- c. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Teori Penerapan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

- a. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan
- b. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan
- c. Sesuai Tapi Menyimpang.



F. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang diperlukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai penelitian ini:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis.⁶ Dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

3. Tahap Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷

Dalam hal ini menggunakan wawancara melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi tetap terpusat kepada satu pokok. Disini penulis mewawancarai Sat Narkoba Polres Indramayu yang menjadi narasumber yaitu Bapak Heri Nurcahyo yang bertugas sebagai Kasat Narkoba Polres Indramayu.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada, 2017, hlm.52.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 57.

⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 30.

b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Bahan hukum primer. Yang terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika dengan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2). Bahan hukum sekunder. Yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap anak sebagai pengguna Narkotika.
- 3). Bahan hukum tersier. Bahan-bahan seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap anak sebagai pengguna Narkotika.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁰

b. Wawancara

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Metode yang digunakan penulis adalah wawancara.¹¹ Dalam hal ini menggunakan wawancara melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi tetap terpusat kepada satu pokok. Disini penulis mewawancarai Sat Narkoba Polres Indramayu yang menjadi narasumber yaitu Bapak Heri Nurcahyo yang bertugas sebagai Kasat Narkoba Polres Indramayu.

5. Metode Analisis Data

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus. Jadi analisis ini menggunakan pengumpulan dan pedoman wawancara serta observasi ke lapangan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan teori yang ada di lapangan.

6. Lokasi Penelitian

¹¹ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 82.

Penelitian dilakukan oleh penulis pada Kepolisian Indramayu yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN REHABILITASI
TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Moeljatno menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

¹⁶ I Made Widnyana, *Asas- asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

- b. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:¹⁸

- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:¹⁹

- 1) Ada perbuatan;
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembenar;
- 4) Mampu bertanggungjawab;
- 5) Kesalahan;
- 6) Tidak ada alasan pemaaf.

- b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu,

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.43.

untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dasar pbenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:²⁰

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik'
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pbenar.

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Mampu bertanggung jawab;
- 2) Kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

- 1) Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung jawaban pidananya.

- 2) Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum

²⁰ I Made Widnyana, *Op cit*, hlm.57

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3) Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.

B. Tinjauan Tentang Pidana Anak

1. Sejarah Pidana Anak

Terbentuknya hukum pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibu kota Negara, sudah terbentuk. Tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak menyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan.

Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi tersebut untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Pemberian hukum atau saksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.

Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa. di Indonesia penyelenggara proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi

hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelegaraan Peradilan Anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan serta pada Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Sebagai “kertas putih dan bersih”, seorang anak rentan akan pengaruh- pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.²¹

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak

²¹ Wagiyati Soetojo, *Hukum Pidana Anak* (Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2016), hlm. 35-

kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus usia pelaku.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari Hukum Acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegakan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana anak.²²

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.²³

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

- 1) Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi

²² *Ibid*

²³ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung, 2013), hlm.36

karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

- 2) Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.

Berbeda dengan pengertian anak menurut yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang juga telah memberikan defisini mengenai anak, beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

- 1) Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- 2) Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak

untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang- undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak,

pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

2. Hak-Hak Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.²⁴

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,

²⁴ *Ibid* hlm.36

- serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
 - c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
 - d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diasuh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
 - e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).
 - f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidak-adilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
 - g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.(Pasal 15)
- h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1).
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2).
- j. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3)).Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17), dan
- k. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat (2)

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²⁵

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pembedaannya, menurut Undang-

²⁵ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2, 2003

Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam ppidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang

hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

4. Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²⁶ Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.²⁷

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan

²⁶ Nasir Djamil., *Anak Bukan Untuk Di Hukuk*. Jakarta Sinar Grafika. 2012, hlm. 43

²⁷ *ibid*

hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

5. Rehabilitasi Anak

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi.

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkoba memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba.

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkoba ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan

permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Syarat tersangka, terdakwa yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkoba (BAP hasil laboratorium); ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu; tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkoba; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga masyarakat malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi menurut penulis rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkoba di Indonesia.

Anak sebagai salah satu aset bangsa yang juga telah di atur dalam dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba

di sarankan untuk mendapatkan rehabilitasi dan bukan hukuman pidana penjara dengan berbagai pertimbangan yang ada.

6. Diversi

Dalam hal Penyelesaian perkara pidana Anak, pengadilan Anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan anak adalah adanya diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Tujuan dari Diversi itu sendiri diatur oleh pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau

peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.²⁸

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

UU SPPA menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi

²⁸ Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm 41

pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 UU SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA proses diversi wajib memperhatikan:

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Menghindari pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat; dan
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

7. Restorative Justice

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak karena mengandung asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pendekatan *restorative justice* ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”. *Restorative justice* adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam

pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada.

C. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).²⁹

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.³⁰

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja,

²⁹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

³⁰Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35

hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.³¹

2. Penggolongan Narkotika

Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

1) Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabidi Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokain adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk

³¹*Ibid*, hlm. 34.

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Narkotika golongan II

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroinyang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone.

Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang

berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan.

Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan III yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:³²

1) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika.

4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda

5) Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

³²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 199

Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan

7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.

8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana

9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika

tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.